

Persepsi *Tax Amnesty* Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP

Andini Permata Sari¹
Made Gede Wirakusuma²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: andinipermata36@yahoo.com/Tlp: 085738665494

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty merupakan salah satu program pemerintah di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak, di mana kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan persepsi *tax amnesty* sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, di mana sampel diambil sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi *tax amnesty* tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun persepsi *tax amnesty* mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Persepsi Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

Tax is a taxpayer contribution payable by an individual or a coercive entity under statutory regulations, not obtaining direct contracting but used to finance the needs of the state which would later be expected to have an impact on the increase of income and the welfare of society. Some factors that can improve taxpayer compliance are taxpayer awareness, tax sanctions and tax amnesty policy. Tax amnesty policy is one of the government programs in the field of taxation to increase tax revenue and the number of taxpayer, where the policy is implemented by granting tax pardons to taxpayer who do not perform tax obligations. This study aims to empirically examine the influence of awareness of taxpayer and tax penalties on the personal taxpayer compliance with tax amnesty as a moderator. This search was conducted in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Samples taken as many as

100 personal taxpayers which is calculated based on the slovin formula, determined by accidental sampling method. Data was collected using questionnaires. Analysis technique used is the Multiple Linear Regression Analysis and Moderate Regression Analysis (MRA). Based on the analysis concluded that awareness of taxpayers and tax penalties have a positive and significant effect on the personal taxpayers compliance. Tax amnesty perception can not moderate the influence of awareness of taxpayers on the personal taxpayers compliance, but tax amnesty perception can moderate the influence of tax penalties on the personal taxpayers compliance.

Keywords: *Tax Amnesty Perception, Awareness of Taxpayers, Tax Penalties, Personal Taxpayers Compliance*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengungkapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling “mandiri” dibandingkan sumber penerimaan yang lain, karena pajak sifatnya bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya, dibandingkan dengan alternatif lain, yaitu pinjaman luar negeri ataupun investasi pihak ketiga (Kesuma, 2016).

Usaha untuk memenuhi seluruh keperluan Negara, banyak hal yang dilakukan Pemerintah. Penerimaan dalam negeri contohnya, terdiri dari dua penerimaan yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak yang semakin besar akan memberikan keuntungan bagi negara (Alim, 2005). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 menunjukkan bahwa penerimaan total sebesar Rp 1.822,5 triliun,

berasal dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan sektor bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama bagi negara.

Kepatuhan wajib pajak sering menjadi salah satu kendala utama yang dapat menghambat penerimaan negara, yaitu penerimaan di sektor perpajakan. Menurut Torgler (2005) tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masalah serius yang selalu dihadapi oleh para pembuat kebijakan ekonomi. Rendahnya kepatuhan pajak telah menyulitkan pemerintah dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan, secara tidak langsung tingkat kepatuhan pajak berpengaruh pada ketersediaan anggaran negara yang digunakan untuk belanja negara (Jung, 1999). James dan Alley (2002) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak berarti melaporkan dan memperhitungkan secara benar kewajiban pajak, serta tepat waktu dalam pengembalian dan membayar jumlah pajak yang terutang (Fronzoni, 1999). Laderman (2003) menyatakan bahwa wajib pajak bersikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan menganggap kepatuhan pajak sebagai suatu norma.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi

perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dengan memahami fungsi dan peran pajak, peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, serta sungguh-sungguh dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Pada dasarnya untuk mewujudkan kesadaran perpajakan, masyarakat harus terus disosialisasikan mengenai pentingnya mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menghindari kemungkinan salah perhitungan, ketidaktahuan serta kesengajaan atau kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, hingga tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar mencapai 30.044.103 wajib pajak. Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa jumlah orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia mencapai 93,72 juta orang. Artinya, hanya sekitar 29 persen orang pribadi yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Simanjuntak (2009) kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak ini harus terus dibenahi agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menunjukkan bahwa jumlah WPOP mengalami peningkatan sekitar 16% selama tahun 2013-2015, sehingga menunjukkan adanya itikad baik wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, meskipun pada tahun 2016 SPT yang dilaporkan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat sekitar 2000 SPT Tahun Pajak 2015 WPOP Karyawan yang di *hidden* oleh Kantor Pusat dengan alasan pelaporan menggunakan alamat email temporer, sehingga perlu pembersihan untuk menjamin mutu data. Sementara itu, persentase kepatuhan WPOP terdaftar terhadap pelaporan SPT tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP terhadap pelaporan SPT masih rendah dimana tidak lebih dari 50% WPOP terdaftar yang melaporkan SPT setiap tahun.

Penurunan kepatuhan WPOP terdaftar dalam pelaporan SPT diakibatkan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya. Segala fasilitas yang memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan gencarnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait ternyata belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak yang terdaftar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan lebih banyak lagi seluruh orang pribadi yang bekerja dan menerima penghasilan untuk mendaftarkan dirinya, kemudian melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang pada dasarnya, kewajiban tersebut harus tetap dipenuhi oleh Wajib pajak meskipun manfaatnya tidak dapat dinikmati secara langsung. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka pemerintah harus memberlakukan suatu

sanksi yang tegas (Webley *et al.* 1991). Sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011:165).

Hasil penelitian Marisa dan Agus (2013) menyimpulkan secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun, hasil penelitian Putra dan Handayani (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, hasil penelitian Prawirasuta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Dan hasil penelitian Nugroho, dkk (2016) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian Wirya (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Dan hasil penelitian Prawirasuta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Paparan hasil penelitian di atas mengenai kepatuhan wajib pajak ditemukan hasil yang tidak konsisten, yang dapat disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Govindarajan (1986) menyatakan bahwa kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian

tergantung faktor-faktor tertentu atau lebih dikenal dengan istilah faktor kontinjensi. Muray (1990) menjelaskan bahwa agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan diperlukan pendekatan kontinjensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset. Secara konseptual, terdapat variabel yang dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, yaitu *tax amnesty* yang merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Darussalam (2015) salah satu tujuan *tax amnesty* yaitu meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Dengan tujuan tersebut diharapkan *tax amnesty* juga dapat meningkatkan faktor-faktor kepatuhan pajak seperti kesadaran WP dan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu *tax amnesty* sangat relevan jika digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mendeklarasikan harta dan membayar uang tebusan. *Tax Amnesty* merupakan salah satu usaha Pemerintah dalam memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak dan juga menyadarkan wajib pajak yang sering melakukan perlawanan. Berdasarkan data pendapatan *Tax Amnesty* tahap 1 dan 2 di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dan jumlah WPOP yang telah mengikuti *Tax Amnesty* menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan *Tax Amnesty* pada tahap 2 dibandingkan pada tahap 1.

Suryadi (2006) mengungkapkan empat dimensi terkait dengan kesadaran wajib pajak, yaitu: persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila persepsinya terhadap pajak telah positif, pengetahuannya tentang pajak telah memadai, karakteristik atau sikapnya telah patuh dan telah memperoleh penyuluhan tentang pajak. Teori kepatuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesadaran wajib pajak, di mana seorang wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk memahami, mentaati dan mengimplementasikan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran Wajib pajak yang tinggi di suatu negara, akan memberikan dampak pada semakin patuh, kritis dan maju masyarakat dalam suatu negara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Jaya dan Jati (2016) yang menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut maka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2011:57). Kaitan antara teori kepatuhan dengan sanksi perpajakan tidak terlepas dari adanya undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, di mana melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu merupakan suatu keharusan bagi wajib, meskipun

tidak akan memperoleh penghargaan secara langsung dari pemerintah. Namun, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muliari dan Ery (2011), Jaya dan Jati (2016) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan palaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan perpajakan merupakan hal yang penting disamping peran aktif dari petugas perpajakan. Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah suatu kecenderungan sikap atau perilaku untuk bertindak sesuai dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri. Kebijakan pemerintah khususnya *Tax Amnesty* mencerminkan seorang wajib pajak yang patuh atau tidak dalam suatu aturan. Sehingga *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H₃ : *Tax amnesty* memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak sebagian besar telah difokuskan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian dan sanksi perpajakan (Franzoni, 1998). Untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan penerimaan Negara, maka Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel persepsi *Tax Amnesty* untuk memoderasi hubungan pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : *Tax Amnesty* memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan A. Yani No. 100 Denpasar, Bali. Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dipilih sebagai lokasi karena terdapat penurunan kepatuhan WPOP dalam melakukan pelaporan SPT dan terjadi penurunan penerimaan pajak pada kebijakan *Tax Amnesty* tahap 1 ke tahap 2, serta merupakan salah satu tempat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk melaksanakan pengampunan pajak.

Obyek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi *tax amnesty*. Sementara itu, variabel terikat di penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator. Variabel bebas di penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator, sedangkan sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator. Sementara itu, variabel moderasi di penelitian ini adalah persepsi *tax amnesty* yang diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator.

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Sedangkan, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 2013-2016, jumlah SPT Orang Pribadi yang dilaporkan 2013-2016 dan jumlah WPOP yang mengikuti program *Tax Amnesty*, jumlah penerimaan *tax amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, serta skor jawaban dari pernyataan-pernyataan kuesioner yang telah diangkakan.

Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara atas seluruh pertanyaan/pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara yaitu sejumlah 1,740 WPOP, di mana jumlah sampel dalam penelitian diperoleh sebanyak 100 sampel berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling*, yaitu sampel dapat ditentukan terhadap siapa saja yang sesuai dengan kriteria sebagai sumber data penelitian ini dan secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik kuesioner. Hasil jawaban kuesioner kemudian diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang telah diberi nilai dengan skala 4 poin, di mana Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan 1 poin; Tidak Setuju (TS) diberikan 2 poin; Setuju (S) diberikan 3 poin; dan Sangat Setuju (SS) diberikan 4 poin.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, sehingga dapat diukur derajat keeratan hubungan serta arah dari hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- α : Konstanta
- X_1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X_2 : Sanksi Perpajakan
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- e : *Error term*

Selain itu, digunakan juga teknik analisis *Moderate Regression Analysis* (MRA) untuk mengukur pengaruh variabel pemoderasi yaitu persepsi *tax amnesty* terhadap hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 Z) + \beta_5 (X_2 Z) + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- α : Konstanta
- X_1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X_2 : Sanksi Perpajakan
- Z : Persepsi *Tax Amnesty*
- $X_1 Z$: Interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan persepsi *tax amnesty*
- $X_2 Z$: Interaksi antara sanksi perpajakan dengan persepsi *tax amnesty*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$
 β_4, β_5 : Koefisien regresi
- e : *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi tentang gambaran umum sampel yang digunakan. Deskripsi sampel berupa nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang

terdapat dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1	X1	100	4,00	14,51	10,7670	3,51911
2	X2	100	6,00	22,33	16,3547	4,96149
3	Z	100	6,00	22,22	16,9251	5,17424
4	Y	100	7,00	25,51	19,6684	5,73446

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) diperoleh nilai terendah (*minimum*) sebesar 7,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 25,51 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui 7 poin pernyataan pada kuesioner sebesar 7,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 25,51. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan sebesar 19,6684 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,73446. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19,6684.

Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) diperoleh nilai terendah (*minimum*) sebesar 4,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 14,51 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kesadaran wajib pajak melalui empat poin pernyataan pada kuesioner yakni 4,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 14,51. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan

empat *item* pernyataan sebesar 10,7670 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,51911. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kesadaran wajib pajak yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,7670.

Pada variabel sanksi perpajakan (X_2) diperoleh nilai terendah (*minimum*) sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 22,33, hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kesadaran wajib pajak melalui 4 poin pernyataan pada kuesioner sebesar 6,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 22,33. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 4 *item* pernyataan sebesar 16,5347 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,96149. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel sanksi perpajakan yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,5347.

Pada variabel persepsi *tax amnesty* (Z) diperoleh nilai terendah (*minimum*) untuk variabel persepsi *tax amnesty* yakni sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) yakni sebesar 22,22 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel persepsi *tax amnesty* melalui 6 poin pernyataan pada kuesioner yakni sebesar 6,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 22,22. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 6 *item* pernyataan sebesar 16,9251 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,17424. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel persepsi *tax amnesty* yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,9251.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang tersaji dalam kuesioner mengungkap sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai *pearson correlation* terhadap skor total lebih besar dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah valid dan dapat digunakan.

Pengujian reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,916	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan (X2)	0,920	Reliabel
3	Persepsi <i>Tax Amnesty</i> (Z)	0,918	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,951	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal atau tidak, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Berdasarkan uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200; sehingga lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai sig. dari masing-masing variabel tersebut diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah lulus uji asumsi klasik maka dilakukan uji analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji derajat keeratan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig	Hasil Uji
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,491	1,214		0,005	
X1	0,596	0,139	0,366	0,000	Diterima
X2	0,590	0,098	0,511	0,000	Diterima
Adjusted R Square	0,658				
F Hitung	96,224				
Sig. F Hitung	0,000				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (3)$$

$$= 3,491 + 0,596 X_1 + 0,590 X_2$$

Nilai konstanta (α) sebesar 3,491 memiliki arti jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) dinyatakan konstan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) naik sebesar 3,491 satuan. Nilai koefisien β_1 pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,596 artinya jika variabel lain diasumsikan tetap sementara kesadaran wajib pajak (X_1) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 0,596 satuan. Nilai koefisien β_2 pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,590 artinya jika variabel lain diasumsikan tetap sementara sanksi perpajakan (X_2) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 0,590 satuan.

Selain itu, digunakan pula teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk dapat mengetahui apakah persepsi *tax amnesty* dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut hasil analisis regresi moderasi disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig	Hasil Uji
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,438	1,175		0,000	
X1	0,511	0,239	0,313	0,035	-
X2	-0,281	0,168	-0,243	0,098	-
Z	0,202	0,127	0,182	0,116	-
X1.Z	-0,014	0,015	-0,221	0,361	Ditolak

X2.Z	0,038	0,009	0,911	0,000	Diterima
Adjusted R Square	0,801				
F Hitung	80,811				
Sig. F Hitung	0,000				

Sumber: Data primer diolah, 2017

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 Z) + \beta_5 (X_2 Z) + e \dots \dots \dots (4)$$

$$= 6,438 + 0,511 X_1 - 0,281 X_2 + 0,202 Z - 0,014 X_1 Z + 0,038 X_2 Z$$

Nilai konstanta (α) sebesar 6,438. Nilai konstanta tersebut bernilai positif memiliki arti bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), persepsi *tax amnesty* (Z), interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan persepsi *tax amnesty* ($X_1.Z$) dan interaksi antara sanksi perpajakan dengan persepsi *tax amnesty* ($X_2.Z$), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 6,438 satuan. Nilai koefisien interaksi kesadaran wajib pajak dengan persepsi *tax amnesty* sebesar -0,014 artinya apabila semua variabel lain diasumsikan tetap, sementara variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan persepsi *tax amnesty* naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun 0,014 satuan. Nilai koefisien interaksi sanksi perpajakan dengan persepsi *tax amnesty* sebesar 0,038 memiliki arti apabila semua variabel lain diasumsikan tetap, sementara variabel interaksi sanksi perpajakan dengan persepsi *tax amnesty* naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik 0,038 satuan.

Koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *adjusted R²* sebesar 0,801. Artinya bahwa 80,1 persen variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan serta variabel persepsi *tax amnesty* sebagai pemoderasi. Sisanya sebesar 19,9% dijelaskan oleh

variabel lainnya diluar model. Dalam penelitian ini, diperoleh juga nilai sig. $F_{hitung} = 0,000$, baik untuk uji F regresi linier berganda maupun regresi moderasi. Nilai sig. F_{hitung} tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam model penelitian secara simultan mampu menjelaskan secara signifikan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari signifikansi hasil uji t masing-masing variabel pada Tabel 6. Pada hipotesis pertama (H_1) dikemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Pada hipotesis kedua (H_2) dikemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Pada hipotesis ketiga (H_3) dikemukakan bahwa persepsi *tax amnesty* dapat memoderasi atau memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar $0,361 > \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Pada hipotesis keempat (H_4) dikemukakan bahwa persepsi *tax amnesty* memperkuat hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_1 diterima, di mana variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka akan menurunkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Jaya dan Jati (2016) menunjukkan hasil serupa di mana kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Denpasar.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_2 diterima, di mana variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin meningkat sanksi perpajakan yang diberlakukan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, semakin rendah sanksi perpajakan yang diberlakukan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian serupa diperoleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *Tax Amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_3 ditolak, di mana variabel persepsi *tax amnesty* tidak dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, adanya persepsi *tax amnesty* yang baik ataupun tidak, maka *tax amnesty* tidak dapat memoderasi

hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketidakmampuan persepsi *tax amnesty* memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah karena sifat *tax amnesty* yang lebih memaksa daripada pajak dan adanya sanksi yang lebih besar jika tidak mengikuti kebijakan *tax amnesty* yaitu dikenakannya pasal 18 UU *Tax Amnesty*. Serta adanya wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan informasi bahwa segala akses kewarganegaraan seperti memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi), membuat paspor, dan lain sebagainya akan terputus, yang saat dikonfirmasi oleh KPP Pratama Badung Utara hal tersebut masih merupakan rencana pemerintah yang belum terealisasi sehingga WPOP cenderung mengikuti *tax amnesty* dikarenakan adanya sanksi yang lebih besar setelah kebijakan *tax amnesty* berakhir. Kebijakan *tax amnesty* harus dapat meyakinkan para wajib pajak bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku *tax evaders* agar wajib pajak memiliki kesadaran lebih untuk meningkatkan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga terjadi keadilan antara wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak yang kerap kali melakukan tindakan ilegal untuk menghindari pajak. Bahkan, masih banyak wajib pajak yang memilih untuk *wait and see* atau melakukan perhitungan yang matang sebelum melapor.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H_4 diterima, di mana variabel persepsi *tax amnesty* dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan

tax amnesty menurut Darussalam (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kebijakan *tax amnesty* pada dasarnya diharapkan agar wajib pajak bersedia mendeklarasikan hartanya dan terdaftar ke dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar lagi dari kewajiban perpajakannya. Pengaruh variabel moderasi persepsi *tax amnesty* dengan nilai koefisien variabel sebesar 0,036 berarti variabel persepsi *tax amnesty* memperkuat hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti dengan adanya persepsi *tax amnesty* yang baik atau tidak, maka *tax amnesty* tetap dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang memiliki arti bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WPOP. Persepsi *tax amnesty* tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara yang memiliki arti bahwa ada atau tidaknya persepsi *tax amnesty* yang baik maka *tax amnesty* tidak mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP. Persepsi *tax amnesty* memperkuat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Hal tersebut memiliki arti bahwa ada atau tidaknya persepsi *tax amnesty* yang baik, *tax amnesty* tetap mampu meningkatkan atau memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan Wajib pajak orang pribadi sebaiknya lebih sadar akan kewajiban sebagai wajib pajak untuk kelangsungan hidup negara dan juga ikut membantu membangun negara agar tercapai kesejahteraan yang adil bagi setiap warga negaranya. Wajib pajak juga sebaiknya aktif mencari tahu peraturan perpajakan agar kedepannya wajib pajak tidak ada yang tidak tahu tentang aturan terbaru dan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian, KPP Pratama Badung Utara sebaiknya lebih tegas dalam memberlakukan sanksi perpajakan dan lebih gencar mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai perpajakan, agar para wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya. Sementara itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengukur menggunakan tambahan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel moderasi lain seperti preferensi resiko, kebijakan pemerintah yang akan datang dan niat dari wajib pajak

itu sendiri, karena variabel persepsi *tax amnesty* sudah dapat memoderasi satu variabel bebas pada variabel terikat pada penelitian ini, yaitu sanksi perpajakan. Selain itu, diharapkan juga peneliti dapat meneliti kepatuhan wajib pajak lainnya, seperti kepatuhan wajib pajak badan.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol 50, pp: 179-211.
- Alabede OJ, Ariffin ZZ, dan Kamil MI. 2011. Individual Taxpayers' Attitudes and Compliance Behaviour in Nigeria: The moderating Role of Financial Condition and Risk Preference. *J. Account Taxat*, 3 (5).
- Ali *et al.* 2001. The Effect of Tax Rates and Enforcement Polices on Taxprayer Compliance: A study of Self-Employed Taxprayers. *Antlantic Economic Journal*, 29 (2).
- Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 4 (2).
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*, 45 (1), pp: 107-11.
- Alm, J., McClelland, G. H., & W. D. Schulze . (1992). Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48 (1), pp: 21-48.
- Amalia, Annisa Linardianti. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualtias Pelayanan Fiskus dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Maria Kudus*, Jawa Tengah.
- Arfan Ikhsan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Aryobimo, Putut Tri. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualtias Pelayanan Fiskus dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang.

- Bergman, M. 1998. Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, Bergman, M. (1998). Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, Vol 26, pp: 55-74
- Birskyte, Liucija . 2013. Effects Of Tax Auditing: Does The Deterrent Deter?. *Research Journal of Economic, Business, and ICT*, 8 (2), pp: 1-8
- Brett, J. F., Cron, W. L., & Slocum Jr, J. W. (1995). Economics dependency on work: a moderator of the relationship between organizational commitment and performance. *Academy of Management Journal*, Vol 38, pp: 261-271.
- Chattopadhyay, S. and Arindam Das-Gupta. 2002. The Personal income tax in India: Compliance costs and compliance behaviour of taxpayers. National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model. *Journal of Accounting and Taxation*, 1 (2), pp: 34-40.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta.
- Doran, L. I., Stone, V. K., Brief, A. P., & George, J. M. (1991). Behavioral intentions as predictors of job attitudes: The role of economic choice. *Journal of Applied Psychology*, Vol 76 pp: 40-46.
- Evi, Ketut Susilawati. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4 (2), h: 345-347.
- Fronzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1 (1), h: 18-27.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Govindaran, V. 1986. Impact of Participation In The Budgetary Process On Management Attitudes And Performance: Universalistic And Contingency Perspective. *Decision Sciences*, Vol 47 pp: 496-516.
- James, Simon & Clinton Alley. 2002. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2).
- Jung, Woon Oh. 1999. Taxpayer Disclosure and Penalty Laws. *Seoul National University. Journal of Public Economic Theory*, 2 (2) pp: 151-742.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005
- Kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. *Jurnal EKOBIS*, 1 (1), h: 41-52.
- Laderman, Laendra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*, 64 (6): pp: 1453-1514.
- Mansury, R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: YP 4.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marisa dan Agus. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keigatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1).
- Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. *Psychological Bulletin*, Vol 108 pp: 171- 94.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1): h: 1-23.
- Murray, D. 1990. The Performance Effects of Participative Budgeting, an Interpretation of Intervening and Moderating Variables. *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 2, pp: 104-123.
- Ngadiman, Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19 (2), h: 225-241.

- Pratiwi, I. GAM dan Putu Ery Setiawan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (1) h: 139-153.
- Ritonga, Pandapatan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Waji Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Saleh, Rachmat. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*, h: 897-910.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *Jurnal JESP*, 1(2).
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 4(1), h: 105-121.
- Togler, Benno. 2002. Speaking to Theorist and Searching for Fact: TaxMorale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economic Survey*, 16 (5), pp: 657-683
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21 (3), pp: 525-531.
- Utama, Made Suyana. 2011. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Wirya, I Nyoman Sentanu. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1) h: 306-322.
- Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11 (30), h: 91-99.